

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya yang kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan¹

Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karna kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan

¹ Masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya masalah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*inequality income*) dimiliki oleh sejumlah negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam. (Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. Cet. I. hlm. 161)

bagian yang lain.²

Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 Allah berfirman:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah: 2).³

Ayat ini merupakan perintah yang menjadi bagian dari konsekuensi keimanan seseorang. Dengan adanya konsep tersebut dimungkinkan kesuksesan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam sektor ekonomi. Bersamaan dengan majunya ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf hidupnya. Dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat.⁴ Pembayaran zakat sebagai sarana untuk mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi konflik dan mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan

² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 143

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2000, hlm. 106

⁴ Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1)

mandiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.⁵

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁶

Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyah* daripada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.⁸


⁵ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985, hlm, 197.

⁶ Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.214

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 3

⁸ *Ibid*, hlm. 42

Perintah melaksanakan zakat ada dalam Al-Qur'an, antara lain terdapat pada surat An-Nuur: ayat 56:



Artinya: *"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat"* (Qs.An-nuur (24):56).⁹

Ayat tersebut memiliki makna kewajiban, dengan sebuah garis hukum yang tegas: agar diberi rahmat oleh Allah maka tunaikan zakat. Ayat ini menjadi bukti adanya hubungan vertikal dan horizontal secara harmonis. Agar rahmat Allah turun, maka tunaikanlah zakat. Zakat mengandung makna horizontal karena adanya hubungan kemanusiaan, saling menolong antara si kaya dan si miskin.¹⁰

Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk usaha yang produktif.¹¹

Di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Selain itu, ada juga lembaga non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZNAS/LAZDA).¹² Disamping itu juga terdapat lembaga swadaya masyarakat

⁹ Depag RI, *op. cit*, hlm. 357

¹⁰ Asnaini, *op. cit*, hlm. 1

¹¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000, hlm. 44

¹² Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009, hlm. 35

yang memfokuskan pada pengelolaan zakat yang salah satunya adalah Rumah Zakat cabang Semarang.

Rumah Zakat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan (*Edu Care*), kesehatan (*Health Care*), pembinaan komunitas (*Youth Care*) dan pemberdayaan ekonomi (*Eco Care*) sebagai penyaluran program unggulan. Program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan kaum *dhuafa*.¹³

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaannya. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayahnya.¹⁴

Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, profesional dan transparan. Tiga kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance*.” Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.¹⁵

¹³ Rumah Zakat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lihat Profil Rumah Zakat, dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>, diakses tgl 02 -01- 2010

¹⁴ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1991, hlm. 124

¹⁵ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 236-237

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih dirasa kurang optimal jika melihat potensinya. Penghitungan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia tercatat sebesar Rp.17,5 triliun per tahun. Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang terdata melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) hanyalah sekitar Rp. 250 miliar per tahun. Kurang optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus membayar zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah di bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat-zakat lainnya yang mereka belum tahu. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka peroleh adalah hasil usahanya sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada *mustahiq*, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih *afdhol* jika bisa memberikan langsung kepada *mustahiq* yang bersangkutan.¹⁶

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang

¹⁶ Hikayah Azizi Nur Farida, *Journal of Islamic Business and Economics*, Yogyakarta: Desember, 2008, vol. 2, hlm. 77

lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.

Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, Rumah Zakat secara lebih profesional mengelola dana zakat dengan mengutamakan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Lembaga yang berkiprah sejak Mei 1998 di kota Bandung ini semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat, bahkan telah memiliki 44 jaringan kantor di 38 kota besar di Indonesia dengan pola hubungan pusat-cabang yang telah terkoneksi secara online. Sehingga pengelolaan lembaga lebih terintegrasi, transparan dan cepat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.¹⁷

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT DI RUMAH ZAKAT CABANG SEMARANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

¹⁷ <http://www.rumahzakat.org>,

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

2. Bagi Institusi IAIN Walisongo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan faktor minat masyarakat dalam membayar zakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

Bab IV. Analisis Data

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang profil obyek penelitian, pengujian dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran- saran dari hasil analisis data pada bab – bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.